



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 24-P/PM.II-09/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 7 September 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: Iwan Subagja.
Pangkat/NRP	: Koptu / 3199042490180.
Jabatan	: Ta Provost Gpmu 1.
Kesatuan	: Ditpalad.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 28 Januari 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Curug Rt 08 Rw 03 Desa Hariang Kec. Buah Dua Sumedang.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iwan Subagja, Koptu NRP 33199042490180 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:  
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
  - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - c. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario Nopol Z 6051 CN.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Koptu Iwan Subagja).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11030043370581 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Kurnia SH Mayor Chk (K) NRP 11070054960582 Panitera Pengganti Agung Sulistianto S.H. Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agung Sulistianto S.H.  
Pelda NRP 21010091950482

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043370581

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Jln. Raya Jatinangor - Sumedang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)